



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU
TUMBUHAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 12/Kpts/KU.010/C.8/01/2026

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 dan mendukung tercapainya sasaran kinerja pada Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan dipandang perlu menunjuk dan menugaskan Penanggung Jawab Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dan agar dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran dapat berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan Penanggung Jawab Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
17. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025, Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor : SP DIPA-018.03.2.020072/ 2026.

2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Menugaskan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Penanggung Jawab Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DIPA sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- b. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran.
- c. Memimpin seluruh pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.
- d. Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada pejabat/fungsional di bawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan.
- e. Menyampaikan laporan kinerja bulanan/triwulanan/semesteran dan tahunan kepada Kepala Balai Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan kepada atasan langsung.
- g. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap pejabat/fungsional yang berada di bawah koordinasinya.
- h. Melakukan pengawasan DIPA yang dilaksanakan.
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi keuangan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan output.
- j. Memberikan petunjuk dan arahan serta fasilitas untuk mengatasi permasalahan prinsip yang mungkin timbul.
- k. Menyusun usulan rencana kegiatan Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya.

2. Tanggung jawab :

- a. Bertanggung Jawab atas terwujudnya output sesuai dengan DIPA.
- b. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan/rencana kerja yang tertuang dalam DIPA.
- c. Bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran kegiatan terkait dengan realisasi/serapan anggaran kegiatan sesuai yang tertuang dalam DIPA.

KETIGA : Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diatas dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan kedudukan, tugas dan tanggung jawabnya;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN OPT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



YURIS TIYANTO
NIP. 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang;
4. Kepala Bagian Umum;
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
6. Pejabat Penguji Dan Penandatanganan SPM;
7. Bendahara Satuan Kerja BBPOPT;
8. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium;
9. Ketua Tim Kerja Lingkup BBPOPT;
10. Yang Bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
 Pengganggu Tumbuhan Selaku Kuasa Pengguna Angg
 Nomor : 12/Kpts/KU.010/C.8/01/2026
 Tanggal : 2 Januari 2026
 Tentang : Penanggung Jawab Kegiatan Daftar Isian
 Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026

No. KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/DETIL	Penanggung Jawab Kegiatan
1	2	3
018.03.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	
4580	Perlindungan Tanaman Pangan	
4580.BMA	Data dan Informasi Publik	Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis Dan Manajemen Mutu Laboratorium
4580.BMA.001.	Informasi Peramalan OPT	Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis Dan Manajemen Mutu Laboratorium
4580.BMA.001.051.	Penyiapan Bahan Pelayanan Teknis	Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis Dan Manajemen Mutu Laboratorium
A	Rancangan Kegiatan Peramalan OPT	Kepala Bagian Umum
B	Pengamatan Keadaan Lapang OPT Tanaman Pangan	Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis Dan Manajemen Mutu Laboratorium
C	Peramalan OPT Pangan	Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis Dan Manajemen Mutu Laboratorium
D	Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Peramalan OPT	Kepala Bagian Umum
4580.BMA.001.052.	Informasi Peramalan OPT	Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis Dan Manajemen Mutu Laboratorium
4580.BMA.001.053.	Penyiapan Bahan Penyusunan dan Penguatan Metode Serta Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium	Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis Dan Manajemen Mutu Laboratorium
A	Pengelolaan Laboratorium	Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis Dan Manajemen Mutu Laboratorium
B	Pengembangan Teknologi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT Pangan	Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis Dan Manajemen Mutu Laboratorium
C	Penguatan Manajemen Mutu Laboratorium	Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis Dan Manajemen Mutu Laboratorium
4580. SDB	Penelitian Dan Pengembangan Purwarupa	Kepala Bagian Umum

No. KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/DETIL	Penanggung Jawab Kegiatan
1	2	3
4580. SDB.001	Model Percontohan Pertanian Modern	Kepala Bagian Umum
4580. SDB. 001. 053.	Operasional Pelaksanaan Model Percontohan Pertanian Modern	Kepala Bagian Umum
A	Pemanfaatan Lahan sawah	Kepala Bagian Umum
B	Pemanfaatan Lahan Kering	Kepala Bagian Umum
018.03.WA	Program Program Dukungan Manajemen	Kepala Bagian Umum
018.03.WA.1766	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen. Tanaman Pangan	Kepala Bagian Umum
018.03.WA.1766. EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Kepala Bagian Umum
018.03.WA.1766. EBA.962	Layanan Umum	Kepala Bagian Umum
018.03.WA.1766. EBA.962.051	Pengelolaan Layanan Umum	Kepala Bagian Umum
A	Koordinasi Pemantapan Ketatausahaan BBPOPT	Kepala Bagian Umum
B	Layanan Umum Dan Kerumahtanggaan	Kepala Bagian Umum
018.03.WA.1766. EBA.994.	Layanan Perkantoran	Kepala Bagian Umum
018.03.WA.1766. EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	Kepala Bagian Umum
A	Gaji dan Tunjangan	Kepala Bagian Umum
B	Belanja Uang Duka PNS, Lembur dan Transito	Kepala Bagian Umum
018.03.WA.1766. EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Kepala Bagian Umum
A	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Kepala Bagian Umum
B	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	Kepala Bagian Umum
C	Langganan Daya Dan Jasa	Kepala Bagian Umum
D	Operasional Perkantoran Dan Pimpinan	Kepala Bagian Umum

Ditetapkan di : Karawang
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Kepala Balai Besar Peramalan OPT
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001